

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA</b>  Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 29.001-00
		Tanggal : 8 Juli 2020
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

## STANDAR KERJA SAMA

Tgl. Terbit : 08 Juli 2020 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ns. Achirman, S. Kp., M. Kep Ketua Tim	
2. Pemeriksaan	Ns. MARYATI, S. Sos., S. Kep., MARS KETUA STIKES	
3. Persetujuan	Asep Syaifuddin, Ketua Yayasan STIKES Pertamedika	
4. Penetapan	Ns. MARYATI, S. Sos., S. Kep., MARS KETUA STIKES	
5. Pengendalian	TIM UPM	

<p>Visi Misi Perguruan Tinggi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan , penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing.</li> <li>2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang.</li> <li>2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p><b>Rasional Eksternal</b> Penyusunan standar kerja sama mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 14 tahun 2014 tentang kerja sama Perguruan Tinggi sebagai tolak ukur minimal</p> <p><b>Rasional Internal</b> Dasar internal bagi penyusunan Stnadar Kerja Sama adalah amanat dalam Visi Misi dan Tujuan STIKes Pertamedika; Indikator kerja sama yang tercantum dalam Rencama Strategis STIKes Pertamedika menjadi dasar capaian standar. Kerja sama antara STIKes Pertamedika dengan pihak luar diadakan berbasarakan prinsip-prinsip berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesetaraan</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Saling menghargai</li> <li>c. Mengutamakan kepentingan pembangaunan nasional</li> <li>d. Menghargai kesetaraan mutu</li> <li>e. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan</li> <li>f. Berkelanjutan</li> <li>g. Saling menguntungkan</li> </ul> <p>Kerja sama yang diciptakan oleh STIKes Pertamedika dengan pihak luar seyogyanya diselenggarakan dengan pola pembimbing dan terbimbing dan/atau kolaborasi</p>
<p>Subyak yang bertanggung jawab</p>	<p><b>Penetapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Perumus merumuskan standar</li> <li>b. Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar</li> <li>c. Ketua STIKes menetapkan standar</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan bertindak selaku penanggung jawab standar</li> <li>b. Wakil Ketua I bidang Akademik</li> <li>c. Wakil Ketua II bidang Keuangan</li> <li>d. Bagian Kemahasiswaan, marketing dan promosi</li> <li>e. Dosen</li> <li>f. Tenaga kependidikan</li> <li>g. Mahasiswa</li> </ul> <p><b>Evaluasi Pelaksanaan standar</b></p> <p>Tim Auditor Mutu Internal dibawah koordinasi Ketua UPM bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar. Para Wakil Ketua melakukan monitoring dan evaluasi, auditor melakukan audit terhadap evaluasi pelaksanaan standar</p> <p><b>Pengendalian</b></p> <p>Para Wakil Ketua dan Unit Penjamin Mutu sesuai dengan kewenangan tugasnya melakukan pengendalian standar</p> <p><b>Peningkatan</b></p> <p>Wakil Ketua III, UPM Tim penyusun melakukan peningkatan standar</p>
<p>Definisi istilah</p>	<p><i>Memorandum of Understanding/</i> Perjanjian Kesepahaman: perjanjian</p>



	<p>kesepahaman (MOU) adalah dokumentasi kesepakatan antara STIKes Pertamedika dengan pihak luar perseorangan atau institusional (satu pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin kesepahaman akan kerja sama. MOU bersifat payung kerja sama antar pihak. MOU pada umumnya disusun di tingkat disusun di tingkat prodi, direview oleh bagian Wakil Ketua III dibantu Wakil Ketua I dan ditandatangani oleh Ketua STIKes Pertamedika</p> <p><i>Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama</i> : Perjanjian Kerja Sama (MOA) adalah dokumentasi bersifat kesepakatan kerja sama antara STIKes Pertamedika atau pihak-pihak didalamnya dengan pihak luar perseorangan atau institusional (satu pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan atau implementasi riik kerja sama antar pihak. MOA bersifat kerangka hak dan kewajiban kerja sama antar pihak yang harus ditaati segenap pihak. MOA pada umumnya dapat disusun di tingkat prodi, direview oleh bagian Wakil Ketua III dibantu Wakil Ketua I dan ditandatangani oleh Ketua STIKes Pertamedika</p>
<p>Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua III memastikan tersedianya kebijakan kerjasama yang diselenggarakan oleh STIKes Pertamedika didasarkan pada renstra dan statute STIKes Pertamedika</li> <li>2. Wakil Ketua III memastikan tersedianya panduan kerjasama bagi pimpinan prodi dan unit STIKes Pertamedika yang ingin melakukan kerjasama, pada tahap awal melakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra yang akan diajak bekerja sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai calon mitra sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan status hokum mitra</li> <li>b. Rekam jejak;kualifikasi dan reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat STIKes pelaksana kerja sama</li> <li>c. Nilai strategis bagi STIKes</li> <li>d. Itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi</li> <li>e. Tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etik, sportivitas dan tata kelola pelaksanaan kerja sama</li> <li>f. Kesesuaian minat dan tujuan dengan STIKes</li> <li>g. Dukungan manajemen</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Ketersediaan sumber daya</li> <li>i. Ketersediaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama</li> </ul> <p>3. Wakil ketua III memastikan bahwa setiap Prodi dan unit di STIKes pertamedika yang akan melakukan kerja sama dengan pihak luar STIKes Pertamedika membuat perjanjian kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam Bahasa Indonesia dengan memuat sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu penandatanganan kerja sama identitas para pihak pembuat kerja sama</li> <li>b. Ruang lingkup kerja sama</li> <li>c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik</li> <li>d. Jangka waktu kerja sama</li> <li>e. Keadaan kahar (force majeure)</li> <li>f. Penyelesaian sengketa para pihak secara timbal balik</li> <li>g. Sanksi atas pelanggaran kerja sama</li> <li>h. Kewenangan menandatangani perjanjian kerja sama ada pada Ketua STIKes Pertamedika.</li> </ul> <p>4. Wakil Ketua III memastikan setiap pimpinan Prodi dan Unit melaksanakan kerja sama harus mengupayakan agar ada aktivitas-aktivitas sebagai realisasi/implementasi dari perjanjian kerja sama tersebut dan harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Ketua STIKes Pertamedika</p> <p>5. Wakil Ketua III memastikan bahwa semua aktivitas kerjasama yang merupakan realisasi dari perjanjian kerja sama tersebut bermutu tinggi, berkesinambungan, dan memenuhi harapan pihak STIKes Pertamedika dan pihak mitra.</p>
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua III bekerjasama dengan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II beserta Ketua STIKes menyusun panduan kerja sama berdasarkan kebutuhan prodi atau unit</li> <li>2. Wakil Ketua III bekerjasama dengan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II beserta Ketua STIKes memeriksa semua proposal kerja sama agar relevan</li> <li>3. Wakil Ketua III bekerjasama dengan Wakil Ketua I beserta Ketua STIKes</li> </ul>

	<p>memantau pelaksanaan dan pencatatan kerja sama</p> <p>4. Wakil Ketua III bekerjasama dengan Wakil Ketua I beserta Ketua STIKes mensosialisasikan kegiatan atau aktivitas implementasi kerja sama</p> <p>5. Wakil Ketua III bekerjasama dengan Wakil Ketua I beserta Ketua STIKes menyusun strategi peningkatan mutu kerja sama berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan</p>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses Pembelajaran</li> <li>2. Standar proses Penilaian</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
Refrenesi yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2018</li> <li>2. Permenristekdikti No.50 Tahun 2018</li> <li>3. Permenristekdikti No.14 Tahun 2014</li> </ol>